



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SAMBUNGO

D/a. Jalan Lintas KTM Lunang Silaut - Pantai Sambungo Kode pos 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 3

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI MENJADI
PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan /atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Lunang Silaut;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021;

36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;
37. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/35/CS-PS/IX-2021 tentang Verifikasi Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
39. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
40. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
41. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
42. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Sambungo;

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp.	1.270.506.955,50
2. BELANJA NAGARI	Rp.	1.204.467.663,96
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	508.988.948,96
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	594.429.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	8.856.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	15.498.115,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	76.695.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.204.467.663,96
Surplus/(Defisit)	Rp.	66.039.291,54
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.960.708,46
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(66.039.291,54)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari dan terlebih dahulu kemudian dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari Sambungo.
- KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 8 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
SAMBUNGO

